

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM – JASA KUSTODIAN REKSA DANA

Nama Penerbit	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis Produk	: Jasa Kustodian Reksa Dana
Nama Produk	: Jasa Kustodian Reksa Dana	Deskripsi produk	: Layanan Jasa Kustodian untuk administrasi dan penyimpanan efek Reksa Dana.
Mata Uang	: IDR dan Non-IDR		

FITUR UTAMA

- Penyimpanan dan Pengadministrasian Efek**
Bank Kustodian BRI akan melakukan penyimpanan serta pengadministrasian efek baik dalam bentuk *script/warkat* (deposito, sertifikat saham) serta efek scripless/tanpa warkat (saham, obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan MTN).
- Penyelesaian Transaksi Efek**
Bank Kustodian BRI akan melakukan penyelesaian transaksi baik untuk penerimaan/pengiriman dalam bentuk efek dan/atau dana milik Reksa Dana.
- Penghitungan dan Pelaporan Nilai Aktiva Bersih (NAB)**
Bank Kustodian BRI akan melakukan penghitungan dan pelaporan harian NAB Reksa Dana. Termasuk melakukan pencatatan atas unit penyertaan yang berasal dari *subscription* dan *redemption* dari nasabah Reksa Dana.
- Pemantauan aspek kepatuhan Reksa Dana**
Bank Kustodian BRI akan melakukan monitoring aspek kepatuhan Reksa Dana dengan kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku untuk Reksa Dana.
- Layanan terkait Corporate Action & Proxy Service**
 - Bank Kustodian BRI akan melakukan pengadministrasian terkait aksi korporasi atas efek yang dimiliki meliputi deviden, kupon, saham bonus, *right issue*, konversi saham dan aksi korporasi lainnya.
 - Bank Kustodian BRI dapat mewakili untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) berdasarkan permintaan dari nasabah.
- Pelaporan dan Administrasi Pajak**
 - Bank Kustodian BRI akan mengirimkan laporan harian Reksa Dana kepada pihak Manajer Investasi serta pihak terkait lainnya.
 - Bank Kustodian BRI akan melakukan penyetoran, pelaporan, dan pendampingan dalam pemeriksaan pajak Reksa Dana.

BIAYA

Pengenaan biaya kustodian BRI terkait Reksa Dana dibebankan kepada Manajer Investasi sebagai nasabah (pengelola Reksa Dana). Adapun komponen biaya yang ada adalah sebagai berikut :

- Jasa penyimpanan (*safekeeping*) dengan range 0.08% s.d 0.2% p.a
- Jasa penyelesaian transaksi
- Jasa pelaksanaan instruksi klien diluar *fee standard* (RTGS, Kliring, *Overbooking*, *Settlement BISSSS*, *Settlement CBEST*, dll)

Adapun nominal biaya *safekeeping* dan penyelesaian transaksi akan dinegosiasikan dengan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan nominal biaya pelaksanaan instruksi di luar *fee standard* sesuai dengan ketentuan BRI dan regulator (Bank Indonesia dan KSEI).

MANFAAT

- Bank Kustodian BRI telah terdaftar sebagai anggota dari *Central Securities Depository/CSD* (Bank Indonesia dan KSEI) dan *International Central Securities Depository/ICSD* (Euroclear) yang dapat memberikan layanan penyimpanan efek milik Nasabah secara aman dan terpercaya.
- Bank Kustodian BRI telah memperoleh sertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional yang dapat melayani kebutuhan pencatatan dan pelaporan untuk produk Reksa Dana Syariah.
- Dapat membantu Nasabah untuk melakukan monitoring atas efek yang dimiliki dengan laporan yang dikirimkan oleh Bank Kustodian BRI.

RISIKO

- Risiko Operasional dapat terjadi karena berbagai faktor internal bank dan eksternal dari Nasabah atau Pihak Ketiga yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam proses operasional Bank Kustodian BRI dalam hal perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana, pelaporan atas Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana, dan penyelesaian *subscription* dan *redemption* atas reksa dana.
- Untuk memitigasi beberapa risiko operasional tersebut, Nasabah diharapkan untuk menyampaikan seluruh instruksi secara tertulis yang berisi informasi yang dibutuhkan secara tepat, lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang disepakati. Bank Kustodian juga telah memiliki pedoman operasional yang memadai dan akan menerapkan langkah-langkah operasional untuk memitigasi risiko-risiko tersebut sehingga probabilitas terhadap risiko operasional tersebut dapat diminimalisir dan proses operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Produk ini tidak memiliki risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

BRI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia
BRI merupakan peserta penjaminan LPS

Persyaratan dan Tata Cara :

Syarat Pendaftaran

1. Pengisian Formulir Jasa Kustodian
2. Pengiriman Surat Penunjukan dan Permintaan Pembukaan Rekening
3. Penyampaian Dokumen-dokumen legalitas:
 - a. Izin Usaha (SIUP,TDP/NIB) terkini
 - b. NPWP Perusahaan dan NPWP Direksi
 - c. Surat Keterangan Domisili/NIB
 - d. Laporan Keuangan *Company* & Laporan Keuangan *Parent Company*/Induk yang terakhir/terkini
 - e. Akta Pendirian Perusahaan pertama kali dan perubahan-perubahannya yang terakhir (termasuk akta perubahan nama korporasi) beserta pengesahan dari kemenkumham/lembaga yang berwenang.
 - f. Akta/Dokumen Penunjukan Direksi/Pengurus Perusahaan
 - g. Identitas/KTP dan NPWP Direksi/Pengurus Perusahaan
 - h. Surat Kewenangan pihak yang berhak mewakili untuk transaksi
 - i. Kartu contoh tanda tangan/*specimen* dan paraf pihak yang berhak mewakili untuk transaksi dan/atau *Authorized Person* yang terkini

Hubungi Kami

Contact BRI : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI*)

Biaya safekeeping Kustodian BRI per bulan dihitung dengan :

%Fee Jasa Kustodian x Aset Nasabah x Jumlah Hari dalam 1 bulan

Jumlah Hari dalam 1 Tahun

Keterangan :

%Fee Jasa Kustodian : % fee untuk 1 tahun
Aset Nasabah : Jumlah seluruh efek yang dititipkan di kustodian BRI
Simulasi Biaya :
Aset Nasabah : Rp. 100.000.000.000
%Fee Jasa : 0.1% p.a (exl PPn)
Jumlah Hari/bulan : 30 hari
Jumlah Hari/tahun : 365 hari
Fee Jasa kustodian /bulan : Rp.8.219.178

*) Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INFORMASI TAMBAHAN

1. Kegiatan PT Bank Rakyat Indonesia selaku Bank Kustodian diawasi dan diberikan izin oleh OJK sejak tahun 1996 melalui Surat Izin No. KEP-91/PM/1996 dan telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1996.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Bank Kustodian dilindungi dan merupakan peserta dari Indonesia SIFP (*Securities Investor Protection Fund*).
3. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Bank Kustodian dapat melayani transaksi efek berbasis luar negeri dalam mata uang asing.
4. Apabila terdapat perubahan terhadap fitur utama, biaya, manfaat, risiko dan persyaratan terkait produk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang tercantum dalam RIPLAY ini, kami akan memberikan informasi terkait perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan.
5. Untuk informasi lebih lengkap tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini merupakan sarana informasi yang diberikan kepada nasabah terkait fitur utama, biaya, manfaat, risiko dan persyaratan atas produk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang diadministrasikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Apabila terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY ini dengan Perjanjian dan/atau Kesepakatan dan/atau Ketentuan terkait layanan jasa kustodian pengadministrasian KPD, maka yang berlaku adalah Perjanjian dan/atau Kesepakatan dan/atau Ketentuan tersebut.
2. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.